



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Nasrullah Alias Nasrul Bin Ahmad Budaeri; |
| 2. Tempat Lahir | : Tommo IV; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 23 Tahun / 10 November 1999; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Tammajerra, Kecamatan Tommo,
Kabupaten Mamuju; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa. |

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H., dan Muh. Rizal, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH MANAKARRA SULBAR, yang beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 204/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mam, tertanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mam., tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mam., tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NASRULLAH Als NASRUL BIN AHMAD BUDAERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASRULLAH Als NASRUL BIN AHMAD BUDAERI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan **Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 4 (Empat) Box yang berisikan Kurang lebih 4.000 (Empat ribu) butir obat berbahaya jenis BOJE.
 - 1 (satu) (Satu) Unit Hp android merk Samsung warna abu-abu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim mengadili dan memutus yakni menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya dan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa telah berperilaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih sangat muda dan tentu masih berkesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik;

Telah mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa **Terdakwa NASRULLAH Als NASRUL BIN AHMAD BUDAERI**, Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memgedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu."**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa NASRULLAH kemudian saksi HERIANTO menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi HERIANTO bersama AIPDA ASHARI, BRIPTU GISDAR, BRIPDA AHMAD MUBARAK dan BRIPDA ZULKIFLI menuju Desa Topoyo Kecamatan Topoyo. Terdakwa sementara menerima paket dari seorang kurir online berisi 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000(empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) yang sebelumnya sudah di pesan oleh WANI bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan badan/rumah terhadap terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI memperoleh 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut di peroleh dari orang yang ada di Rutan kelas 2A Mamuju yang bernama WANI sebanyak 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje), Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan cara dikirim langsung melalui aplikasi kurir;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara jual beli obat daftar G jenis THD (boje) milik WANI adalah sekitar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G jenis YHD (boje);
- Bahwa yang dapat memberikan/menjual obat tersebut adalah tenaga kefarmasian yang bekerja pada fasilitas kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang telah memiliki izin dari pemerintah;
- Obat-obatan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar;
- Bahwa sertifikat pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.08.23.164 tanggal 02 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Suliyanto, S.H.MH selaku Kepala Balai Pom Mamuju.

Hasil Uji

Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi	Positif	Positif	KCKT	FI Edisi VI
Triheksifenidil				2020 Hal.
HCL				1748 – 1749

- Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Triheksifenidil Hidroklorida)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL BIN AHMAD BUDAERI**, Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa NASRULLAH kemudian saksi HERIANTO menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi HERIANTO bersama AIPDA ASHARI, BRIPTU GISDAR, BRIPDA AHMAD MUBARAK dan BRIPDA ZULKIFLI menuju Desa Topoyo Kecamatan Topoyo. Terdakwa sementara menerima paket dari seorang kurir online berisi 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000(empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) yang sebelumnya sudah di pesan oleh WANI bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan badan/rumah terhadap terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah untuk diproses secara hukum.
- Bahwa cara terdakwa NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI memperoleh 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut di peroleh dari orang yang ada di Rutan kelas 2A Mamuju yang bernama WANI sebanyak 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje), Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan cara dikirim langsung melalui aplikasi kurir.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara jual beli obat daftar G jenis THD (boje) milik WANI adalah sekitar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G jenis YHD (boje).
- Bahwa yang dapat memberikan/menjual obat tersebut adalah tenaga kefarmasian yang bekerja pada fasilitas kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang telah memiliki izin dari pemerintah.
- Obat-obatan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar.
- Bahwa sertifikat pengujian Nomor:R-PP.01.01.33A.33A5.08.23.164 tanggal 02 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Suliyanto, S.H.MH selaku Kepala Balai Pom Mamuju.

Hasil Uji

Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi	Positif	Positif	KCKT	FI Edisi VI
Triheksifenidil HCL				2020 Hal. 1748 – 1749

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Triheksifenidil Hidroklorida)



Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskana bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan diamankannya Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDEAERI karena diduga kuat melakukan penyalahgunaan obat daftar G jenis THD (BOJE);
- Bahwa Saksi menerangkan Terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDEAERI di lakukan penggeledahan dan diamankan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskana bahwa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah yang melakukan penggeledahan dan penangkapan pada waktu itu yakni AIPDA ASHARI, BRIPDA HERIANTO dan BRIPDA MUHAMMAD ZULKIFLI. BRIPDA AHMAD MUBARAK;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, saksi bersama AIPDA ASHARI, BRIPTU GISDAR, BRIPDA AHMAD MUBARAK dan BRIPDA ZULKIFLI dengan memperlihatkan surat perintah tugas melakukan penggeledahan dan penangkapan badan/rumah terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI yang pada saat itu sedang menerima paket dari kurir online yang berisi 4 (empat) BOX yang berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje), Selanjutnya Tersangka bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI yaitu 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil intorgasi terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di jelaskan bahwa Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI memperoleh 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut.dari Sdr.WANI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI memperoleh 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut di peroleh dari orang yang ada di Rutan kelas 2A Mamuju yang bernama Sdr.WANI sebanyak 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje), Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan cara dikirim langsung melalui aplikasi kurir;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dasar kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI adalah info dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan barang-barang tersebut, yakni barang yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang seperti yang ada dihadapan saudara obat daftar G jenis THD (boje) sebanyak 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) adalah barang yang ditemukan pada saat sakso melakukan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI. Nomor : Sp-Gas / 19 / VII / Res.4 / 2023, tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Masyarakat yang ikut menyaksikan atau megetahui pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI adalah sdr. WADI M Alias WADI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan obat daftar G jenis THD (BOJE);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Gisdar Alias Isdar Bin Irtasmin** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskana bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan diamankannya Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDEAERI karena diduga kuat melakukan penyalahgunaan obat daftar G jenis THD (BOJE);
- Bahwa Saksi menerangkan Terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDEAERI di lakukan penggeledahan dan diamankan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskana bahwa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah yang melakukan penggeledahan dan penangkapan pada waktu itu yakni AIPDA ASHARI, BRIPDA HERIANTO dan BRIPDA MUHAMMAD ZULKIFLI. BRIPDA AHMAD MUBARAK;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, saksi bersama AIPDA ASHARI, BRIPDA HERIANTO, BRIPDA AHMAD MUBARAK dan BRIPDA ZULKIFLI dengan memperlihatkan surat perintah tugas melakukan penggeledahan dan penangkapan badan/rumah terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI yang pada saat itu sedang menerima paket dari kurir online yang berisi 4 (empat) BOX yang berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje), Selanjutnya Tersangka bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI yaitu 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil intorgasi terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI di jelaskan bahwa Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI memperoleh 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut.dari Sdr.WANI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI memperoleh 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut di peroleh dari orang yang ada di Rutan kelas 2A Mamuju yang bernama Sdr.WANI sebanyak 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje), Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan cara dikirim langsung melalui aplikasi kurir;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dasar kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI adalah info dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan barang-barang tersebut, yakni barang yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang seperti yang ada dihadapan saudara obat daftar G jenis THD (boje) sebanyak 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) adalah barang yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI. Nomor : Sp-Gas / 19 / VII / Res.4 / 2023, tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Masyarakat yang ikut menyaksikan atau mengetahui pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI adalah sdr. WADI M Alias WADI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan obat daftar G jenis THD (BOJE);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

3. Saksi **M Ulwani Alias Wani Bin Mustakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDAERI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan obat daftar G jenis THD (boje).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDEAERI tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr.NASRULLAH Alias NASRUL Bin AHMAD BUDEAERI diamankan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumahnya di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab Sdr NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI diamankan oleh pihak kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian sehingga saksi mengetahui bahwa Sdr NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual obat daftar G jenis THD (boje).
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan/ menjual obat daftar G jenis THD (boje) kepada Sdr. NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI untuk dijual.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sama sekali belum pernah memesan atau mengirimkan obat daftar G jenis THD(boje) kepada Sdr. NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI untuk dijual maupun untuk keperluan lain.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kepada siapa sajakah Sdr. NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI telah menjual obat daftar G jenis THD (boje).
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengonsumsi/ memakai obat daftar G jenis THD(boje) bersama Sdr. NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui jika Sdr.NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI telah menjual obat daftar G jenis THD(boje) setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr.NASRULLAH Als. NASRUL Bin. AHMAD BUDAERI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyediakan obat tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa di amankan oleh Personil Res Narkoba pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Res Mamuju Tengah Karena telah menjual obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah menjual obat daftar G jenis THD (boje) kepada Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO). adapun orang lain yang telah terdakwa berikan/jual boje sudah terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap Sdr. ACONG (DPO) terdakwa telah menjual Boje pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita sebanyak 500 (lima ratus butir) yang terdakwa tidak tahu harganya sebab langsung di transfer ke Sdr.WANI yang ada di Rutan Mamuju, untuk Sdr. FAHRI (DPO) Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1.500 (seribu lima ratus butir) dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. NURDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 8 (delapan butir) dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO) terdakwa telah lupa kapan dan berapa banyak boje yang telah terdakwa jual terhadap mereka;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Tersnagka di telfon Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO) lalu kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempaketkan sesuai pesanan yang ingin di beli oleh Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa obat daftar G jenis THD(boje) yang terdakwa jual kepada Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO), tersnagka peroleh dari orang yang ada di Rutan kelas 2A Mamuju yang terdakwa ketahui bernama Sdr. WANI sebanyak 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000(empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje), Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan cara dikirim langsung melalui aplikasi kurir;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa tidak mengetahui harga modal 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut, sebab barang tersebut adalah milik Sdr. WANI, Akan tetapi terdakwa hanya di perintahkan untuk mengatur jumlah pesanan yang telah di atur oleh Sdr. WANI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa menjadi perantara daam jual beli obat daftar G jenis THD(boje) yang di arahkan Sdr. WANI, yang terdakwa ingat, terdakwa mulai bekerja bersama Sdr. WANI sekitar bulan Desember Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat daftar G jenis THD(boje) sebanyak Rp.2.000.000(dua juta rupiah) namun sudah habis untuk terdakwa gunakan belanja kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil mnjadi perantara dalam jual beli obat daftar G jenis THD(boje) milik Sdr. WANI adalah sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa semntara menerima paket dari seorang kurir online berisi 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000(empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) yang sebelumnya sudah di pesan oleh Sdr. WANI bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan petugas kepolisian ke Mapolres Mamuju Tengah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000(empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) adalah barang milik Sdr. WANI yang akan terdakwa akan jualkan jika di arahkan oleh Sdr. WANI yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G jenis THD(boje).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dihadirkan barang bukti dipersidangan yaitu berupa:

1. 4 (Empat) Box yang berisikan Kurang lebih 4.000 (Empat ribu) butir obat berbahaya jenis BOJE;
2. 1 (satu) (Satu) Unit Hp android merk Samsung warna abu-abu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa di amankan oleh Personil Res Narkoba pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Res Mamuju Tengah Karena telah menjual obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah menjual obat daftar G jenis THD (boje) kepada Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO). adapun orang lain yang telah terdakwa berikan/jual boje sudah terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap Sdr. ACONG (DPO) terdakwa telah menjual Boje pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita sebanyak 500 (lima ratus butir) yang terdakwa tidak tahu harganya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab langsung di transfer ke Sdr.WANI yang ada di Rutan Mamuju, untuk Sdr. FAHRI (DPO) Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1.500 (seribu lima ratus butir) dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. NURDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 8 (delapan butir) dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO) terdakwa telah lupa kapan dan berapa banyak boje yang telah terdakwa jual terhadap mereka;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Tersnagka di telfon Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO) lalu kemudian terdakwa mempacketkan sesuai pesanan yang ingin di beli oleh Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa obat daftar G jenis THD(boje) yang terdakwa jual kepada Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO), tersnagka peroleh dari orang yang ada di Rutan kelas 2A Mamuju yang terdakwa ketahui bernama Sdr. WANI sebanyak 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000(empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje), Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan cara dikirim langsung melalui aplikasi kurir;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa tidak mengetahui harga modal 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut, sebab barang tersebut adalah milik Sdr. WANI, Akan tetapi terdakwa hanya di perintahkan untuk mengatur jumlah pesanan yang telah di atur oleh Sdr. WANI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa menjadi perantara daam jual beli obat daftar G jenis THD(boje) yang di arahkan Sdr. WANI, yang terdakwa ingat, terdakwa mulai bekerja bersama Sdr. WANI sekitar bulan Desember Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat daftar G jenis THD(boje) sebanyak Rp.2.000.000(dua juta rupiah) namun sudah habis untuk terdakwa gunakan belanja kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil mnjadi perantara dalam jual beli obat daftar G jenis THD(boje) milik Sdr. WANI adalah sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa semntara menerima paket dari seorang kurir online berisi 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) yang sebelumnya sudah di pesan oleh Sdr. WANI bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan petugas kepolisian ke Mapolres Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) adalah barang milik Sdr. WANI yang akan terdakwa akan jualkan jika di arahkan oleh Sdr. WANI yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa diamankan;
- Bahwa sertifikat pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.08.23.164 tanggal 02 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Suliyanto, S.H.MH selaku Kepala Balai Pom Mamuju.
Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Triheksifenidil Hidroklorida);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G jenis THD(boje).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



3. Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud setiap orang adalah barang siapa sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa NASRULLAH ALIAS NASRUL BIN AHMAD BUDAERI diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur penyalah guna tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki rumusan secara alternative, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa di amankan oleh Personil Res Narkoba pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Res Mamuju Tengah Karena telah menjual obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah menjual obat daftar G jenis THD (boje) kepada Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO). adapun orang lain yang telah terdakwa berikan/jual boje sudah terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap Sdr. ACONG (DPO) terdakwa telah menjual Boje pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita sebanyak 500 (lima ratus butir) yang terdakwa tidak tahu harganya sebab langsung di transfer ke Sdr.WANI yang ada di Rutan Mamuju, untuk Sdr. FAHRI (DPO) Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1.500 (seribu lima ratus butir) dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. NURDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 8 (delapan butir) dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO) terdakwa telah lupa kapan dan berapa banyak boje yang telah terdakwa jual terhadap mereka;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Tersnagka di telfon Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO) lalu kemudian terdakwa mempaketkan sesuai pesanan yang ingin di beli oleh Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa obat daftar G jenis THD(boje) yang terdakwa jual kepada Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO), tersnagka peroleh dari orang yang ada di Rutan kelas 2A Mamuju yang terdakwa ketahui bernama Sdr. WANI sebanyak 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000(empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje), Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan cara dikirim langsung melalui aplikasi kurir;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa tidak mengetahui harga modal 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut, sebab barang tersebut adalah milik Sdr. WANI, Akan tetapi terdakwa hanya di perintahkan untuk mengatur jumlah pesanan yang telah di atur oleh Sdr. WANI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa menjadi perantara daam jual beli obat daftar G jenis THD(boje) yang di arahkan Sdr. WANI, yang terdakwa ingat, terdakwa mulai bekerja bersama Sdr. WANI sekitar bulan Desember Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat daftar G jenis THD(boje) sebanyak Rp.2.000.000(dua juta rupiah) namun sudah habis untuk terdakwa gunakan belanja kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil mnjadi perantara dalam jual beli obat daftar G jenis THD(boje) milik Sdr. WANI adalah sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa semntara menerima paket dari seorang kurir online berisi 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) yang sebelumnya sudah di pesan oleh Sdr. WANI bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan petugas kepolisian ke Mapolres Mamuju Tengah;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) adalah barang milik Sdr. WANI yang akan terdakwa akan jualkan jika di arahkan oleh Sdr. WANI yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa diamankan;
- Bahwa sertifikat pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.08.23.164 tanggal 02 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Suliyanto, S.H.MH selaku Kepala Balai Pom Mamuju.
Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Triheksifenidil Hidroklorida);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G jenis THD(boje).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sedian farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjualbelikan dengan bebas masyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan obat jenis Tryhexypenidyl dan Tarmadol tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena obat tersebut tidak memiliki kemasan, tidak ditemukan keterangan kadaluarsa dan diperoleh tanpa resep dokter karena terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki keahlian khusus mengenai obat-obatan dalam hal mengadakan, menyimpan,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa di amankan oleh Personil Res Narkoba pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Res Mamuju Tengah Karena telah menjual obat daftar G jenis THD (boje);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah menjual obat daftar G jenis THD (boje) kepada Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO). adapun orang lain yang telah terdakwa berikan/jual boje sudah terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap Sdr. ACONG (DPO) terdakwa telah menjual Boje pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita sebanyak 500 (lima ratus butir) yang terdakwa tidak tahu harganya sebab langsung di transfer ke Sdr.WANI yang ada di Rutan Mamuju, untuk Sdr. FAHRI (DPO) Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1.500 (seribu lima ratus butir) dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. NURDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita sebanyak 8 (delapan butir) dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO) terdakwa telah lupa kapan dan berapa banyak boje yang telah terdakwa jual terhadap mereka;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Tersnagka di telfon Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO) lalu kemudian terdakwa mempaketkan sesuai pesanan yang ingin di beli oleh Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa obat daftar G jenis THD(boje) yang terdakwa jual kepada Sdr. ACONG (DPO), Sdr. FAHRI (DPO), Sdr. NURDIN (DPO), Sdr. DINA (DPO), Sdr. ILLANG (DPO), dan Sdr. AJAP (DPO), tersnagka peroleh dari orang yang ada di Rutan kelas 2A Mamuju yang terdakwa ketahui bernama Sdr. WANI sebanyak 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000(empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje), Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan cara dikirim langsung melalui aplikasi kurir;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa tidak mengetahui harga modal 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD (boje) tersebut, sebab barang tersebut adalah milik Sdr. WANI, Akan tetapi terdakwa hanya di perintahkan untuk mengatur jumlah pesanan yang telah di atur oleh Sdr. WANI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa menjadi perantara daam jual beli obat daftar G jenis THD(boje) yang di arahkan Sdr. WANI, yang terdakwa ingat, terdakwa mulai bekerja bersama Sdr. WANI sekitar bulan Desember Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat daftar G jenis THD(boje) sebanyak Rp.2.000.000(dua juta rupiah) namun sudah habis untuk terdakwa gunakan belanja kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil mnjadi perantara dalam jual beli obat daftar G jenis THD(boje) milik Sdr. WANI adalah sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa semntara menerima paket dari seorang kurir online berisi 4 (empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) yang sebelumnya sudah di pesan oleh Sdr. WANI bertempat di rumah terdakwa di Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan petugas kepolisian ke Mapolres Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 4(empat) BOX berisi kurang lebih 4000 (empat ribu butir) obat daftar G jenis THD(boje) adalah barang milik Sdr. WANI yang akan terdakwa akan jualkan jika di

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan oleh Sdr. WANI yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa diamankan;

- Bahwa sertifikat pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.08.23.164 tanggal 02 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Sulyanto, S.H.MH selaku Kepala Balai Pom Mamuju.

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Triheksifenidil Hidroklorida);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G jenis THD(boje).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak anak-anak bangsa.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRULLAH ALIAS NASRUL BIN AHMAD BUDAERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRULLAH ALIAS NASRUL BIN AHMAD BUDAERI**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (Empat) Box yang berisikan Kurang lebih 4.000 (Empat ribu) butir obat berbahaya jenis BOJE.
 2. 1 (satu) (Satu) Unit Hp android merk Samsung warna abu-abu.Dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami BUDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan ACHMADI ALI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, H. SYAMSUL ALAM, SH., M.H.m Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ttd

ttd

H.RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H.

BUDIANSYAH, S.H.

ttd

ACHMADI ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUTIMAN, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Mam.